



PENETAPAN
Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

UMI ZAENAH, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 15 Mei 1983, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Gambaran, No. RM. 11, RT. 007 RW. 002, Desa Gambaran, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, email *umizaenah83@gmail.com*, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 13 Juni 2024 dibawah Register Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan data nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-16102013-0025 tanggal 28 Mei 2024, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Oktober 1999 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama Mislam dengan seorang perempuan bernama Umi Yaeni dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 508/56/X/1999 tertanggal 16 Oktober 1999;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Vanesa Qusna yang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
3. Bahwa pada Mei 2024 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-16102013-0025 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Mei 2024, data nama Pemohon tertulis Umi Zaenah, data nama Ayah Pemohon tertulis Mat Badar dan data nama Ibu Pemohon tertulis Misbah Rahayu;

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3307045505830004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 September 2012, data nama Pemohon tertulis Umi Zaenah;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307040411070201 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 18 April 2022, data nama Pemohon tertulis Umi Zaenah, data nama Ayah Pemohon tertulis Samiyadi dan data nama Ibu Pemohon tertulis Watini;
6. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor 030Aoa0542486 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 5 Juni 1996, data nama Pemohon tertulis Umi Yaeni dan data nama Ayah Pemohon tertulis Samyadi;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 47591/TP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 Juni 2009, data nama Pemohon tertulis Umi Yaeni;
8. Bahwa dalam Surat Kematian dengan nomor 474.3/2/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grugu tertanggal 29 Mei 2024, data nama Ayah Pemohon tertulis Samyadi;
9. Bahwa dalam Surat Kematian dengan nomor 474.3/3/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grugu tertanggal 29 Mei 2024, data nama Ibu Pemohon tertulis Watini;
10. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor 470/100/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambaran tertanggal 29 Mei 2024, menerangkan bahwa nama Umi Yaeni, Umi Zaenah adalah satu orang yang sama dan data nama yang benar adalah Umi Yaeni;
11. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor 474/49/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grugu, menerangkan bahwa nama Samyadi, Samiyadi dan Mat Badar adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Samyadi;
12. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor 474/50/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grugu tertanggal 29 Mei 2024, menerangkan bahwa nama Watini dan Misbah Rahayu adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Watini;
13. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dan Orang Tua Pemohon dalam Kutipan Akta

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 2 dari 10 halaman



Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

14. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Umi Yaeni dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dan Orang Tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-16102013-0025 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Mei 2024, data nama Pemohon yang semula tertulis Umi Zaenah dirubah menjadi Umi Yaeni sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Beda Nama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, data nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Mat Badar dirubah menjadi Samyadi seuai dengan Kutipan Akta Nikah, Surat tanda Tamat belajar Pemohon, Surat Kematian dan Surat Keterangan Beda Nama Ayah Pemohon, dan data nama Ibu Pemohon yang semula tertulis Misbah Rahayu dirubah menjadi Watini sesuai dengan KK Pemohon, Surat Kematian dan Surat Keterangan Ibu Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Umi Yaeni dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dan Orang Tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-16102013-0025 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Mei 2024, data nama Pemohon yang semula tertulis Umi Zaenah dirubah menjadi Umi Yaeni sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Beda Nama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, data nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Mat Badar dirubah menjadi Samyadi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Surat tanda Tamat belajar Pemohon, Surat Kematian dan Surat Keterangan Beda Nama Ayah Pemohon, dan data nama Ibu Pemohon yang semula tertulis Misbah Rahayu dirubah menjadi Watini sesuai dengan KK Pemohon, Surat Kematian dan Surat Keterangan Ibu Pemohon;

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mislam dan Umi Yaeni, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vanesa Qusna, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Ahwanto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Umi Yaeni, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/100/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/49/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/50/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.9**;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/3/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Watini, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.10**;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/2/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Samyadi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.11**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Syarifudin Hidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil karena dulu pernah tinggal 1 (satu) desa;

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nama orang tua dari Pemohon adalah Samyadi dan Watini;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki dari Desa Gambaran yang bernama Mislam namun setelah menikah maka berdasarkan adat istiadat setempat maka Mislam mendapatkan nama baru menjadi Edi Ahwanto namun panggilan sehari-harinya adalah Teguh;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Edi Ahwanto telah memiliki satu orang anak yang bernama Vanesa Qusna;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon ditulis Umi Zaenah dan nama orang tua Pemohon ditulis Mat Badar dan Misbah Rahayu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang benar adalah Umi Yaeni dan nama orang tua kandung Pemohon yang benar adalah Samyadi dan Watini
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah untuk menyamakan seluruh dokumen dan untuk keperluan Vanesa Qusna dalam mencari pekerjaan;
2. **Wahadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu yaitu saat Pemohon tinggal di Desa Gambaran untuk ikut suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama orang tua dari Pemohon adalah Samyadi dan Watini;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki dari Desa Gambaran yang bernama Mislam namun setelah menikah maka berdasarkan adat istiadat setempat maka Mislam mendapatkan nama baru menjadi Edi Ahwanto namun panggilan sehari-harinya adalah Teguh;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Edi Ahwanto telah memiliki satu orang anak yang bernama Vanesa Qusna;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon ditulis Umi Zaenah dan nama orang tua Pemohon ditulis Mat Badar dan Misbah Rahayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang benar adalah Umi Yaeni dan nama orang tua kandung Pemohon yang benar adalah Samyadi dan Watini
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah untuk menyamakan seluruh dokumen dan untuk keperluan Vanesa Qusna dalam mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3307-LT-16102013-0025 tanggal 28 Mei 2024, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon ditulis Umi Zaenah, nama ayah kandung Pemohon ditulis Mat Badar dan nama ibu kandung Pemohon ditulis Misbah Rahayu (**bukti P.3**), dimana menurut Pemohon penulisan nama Pemohon yang benar adalah Umi Yaeni sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (**bukti P.2**), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 5 Juni 1996 (**bukti P.6**) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Vanesa Qusna (**bukti P.4**), dan nama ayah kandung Pemohon yang benar adalah Samyadi sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 (**bukti P.10**) dan nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah Watini sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/3/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 (**bukti P.11**);

Menimbang, bahwa selain itu pihak Desa Gambaran, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan:

1. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/100/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ummi Yaeni, Umi Zaenah adalah satu orang yang sama dan data nama yang benar adalah Umi Yaeni (**bukti P.7**).
2. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/49/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Samyadi, Samiyadi dan Mat

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badar adalah satu orang yang sama dan data nama yang benar adalah Samyadi (**bukti P.8**).

3. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/50/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Watini dan Misbah Rahayu adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Watini (**bukti P.9**).

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ merubah penulisan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 15 Mei 1983 dan diberi nama Umi Yaeni (**bukti P.2**) yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Samyadi dan Watini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mislam (**bukti P.2**) dan selama pernikahannya Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Vanesa Qusna (**bukti P.4**);
- Bahwa terhadap diri Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran akan tetapi telah terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon dimana nama Pemohon ditulis Umi Zaenah sedangkan nama orang tua kandung Pemohon ditulis Mat Badar dan Misbah Rahayu (**bukti P.3**);
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah Umi Yaeni Kutipan Akta Nikah Pemohon (**bukti P.2**), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 1996 (**bukti P.6**) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Vanesa Qusna (**bukti P.4**);

- Bahwa penulisan nama ayah kandung Pemohon yang benar adalah Samyadi sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 (**bukti P.10**) dan nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah Watini sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/3/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 (**bukti P.11**);
- Bahwa selain itu pihak Desa Gambaran, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan:
 1. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/100/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ummi Yaeni, Umi Zaenah adalah satu orang yang sama dan data nama yang benar adalah Umi Yaeni (**bukti P.7**).
 2. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/49/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Samyadi, Samiyadi dan Mat Badar adalah satu orang yang sama dan data nama yang benar adalah Samyadi (**bukti P.8**).
 3. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/50/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Watini dan Misbah Rahayu adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Watini (**bukti P.9**).
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ merubah penulisan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimana nama Pemohon dirubah dari sebelumnya tertulis Umi Zaenah menjad Umi Yaeni, nama ayah kandung Pemohon sebelumnya tertulis Mat Badar dirubah menjadi Samyadi dan nama ibu kandung Pemohon sebelumnya tertulis Misbah Rahayu dirubah menjadi Watini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama ayah serta ibu kandung Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.3**) menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan tujuan penggantian/ perbaikan penulisan nama Pemohon dan ayah serta ibu kandung Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti penulisan nama Pemohon dan nama ayah serta ibu kandung Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3307-LT-16102013-0025 atas nama Umi Zaenah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo tanggal 28 Mei 2024 dari semula nama Pemohon ditulis Umi Zaenah dirubah/ diganti menjadi Umi Yaeni, nama ayah Pemohon semula ditulis Mat Badar dirubah/ diganti menjadi Samyadi sedangkan semula nama ibu Pemohon ditulis Misbah Rahayu dirubah/ diganti menjadi Watini;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh M. Nuryasin Fajri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

M. Nuryasin Fajri, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 9 dari 10 halaman



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)